



**P U T U S A N**

Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Saputra Bin Gunandar
2. Tempat lahir : Telang Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalur 8 Telang RT. 13 RW. 07 Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andri Saputra Bin Gunandar ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SAPUTRA Bin GUNANDAR telah terbukti bersalah melakukan "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SAPUTRA Bin GUNANDAR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan stainless, berukuran panjang 1 (satu) meter, bergagang kayu dan bersarung yang dibalut dengan kain hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **ANDRI SAPUTRA Bin GUNANDAR** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 06 Dusun III Desa Telang Karya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi LATIFATUN NI'MAH merupakan pasangan suami istri yang sejak tanggal 28 Juni 2023 sudah tidak tinggal serumah atau pisah ranjang, namun Terdakwa mengancam Saksi LATIFATUN NI'MAH jika mengajukan perceraian terhadap Terdakwa, dengan mengatakan "KALU KITO PISAH, IBU SAMO BAPAK KAU KUBUNUH"
- Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat kabar dari Saksi MILA HARTATI Bin HARTOYO yang merupakan sepupu dari Saksi LATIFATUN NI'MAH bahwa Saksi LATIFATUN NI'MAH sudah mengurus akta perceraian pernikahan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi LATIFATUN NI'MAH melalui telepon, namun Saksi LATIFATUN NI'MAH tidak mengangkat telepon Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang Terdakwa ambil dibelakang rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi M. NUR SAHID dan Saksi SUHARTINI yang merupakan orang tua dari Saksi LATIFATUN NI'MAH yang beralamat di Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 06 Dusun III Desa Telang Karya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi M. NUR SAHID dan Saksi SUHARTINI, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah yang mana pada saat itu dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa berjalan menuju kearah teras depan rumah dan bertemu dengan Saksi LATIFATUN NI'MAH, Saksi M. NUR SAHID, Saksi SUHARTINI, dan Saksi MARTAWI yang pada saat itu sedang berkumpul, lalu Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pedang samurai kearah wajah, tangan bagian kanan, dan bagian dada Saksi M. NUR SAHID, sehingga Saksi M. NUR SAHID terjatuh dan Terdakwa mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pedang samurai sebanyak 4 (empat) kali kearah punggung Saksi M. NUR SAHID, kemudian Saksi SUHARTINI berlari kearah rumah orang tua Saksi SUHARTINI untuk menghindari kejadian tersebut, lalu Terdakwa mengejar Saksi SUHARTINI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang samurai kearah pergelangan tangan Saksi SUHARTINI sehingga Saksi SUHARTINI terjatuh dan Terdakwa mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pedang samurai kearah kepala dan bahu Saksi SUHARTINI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/04/VER/V/2024/Sukarami pada tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA SIHALOHO, M.Ked.(For), Sp.FM.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 198112262014122001 selaku dokter yang memeriksa, Saksi SUHARTINI mengalami kondisi tampak sakit berat, terdapat luka bacok pada kepala sisi kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah dan terdapat putus ruas ibu jari pertama tangan kiri akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan cacat berat;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/576/VR/PKM.TJT/V/2024 pada tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. ZULIA NAVIRA. NRPTT. 06.1.021.123 selaku dokter yang memeriksa, Saksi MOH NUR SAHID Bin SUNTI mengalami bekas luka gores dibibir atas sebelah kanan, bekas goresan dibagian lengan kanan, bekas lebam dibagian lengan kanan, bekas gores pada tangan kanan bagian atas;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana;***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **ANDRI SAPUTRA Bin GUNANDAR** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 06 Dusun III Desa Telang Karya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan penganiayaan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi LATIFATUN NI'MAH merupakan pasangan suami istri yang sejak tanggal 28 Juni 2023 sudah tidak tinggal serumah atau pisah ranjang, namun Terdakwa mengancam Saksi LATIFATUN NI'MAH jika mengajukan perceraian terhadap Terdakwa, dengan mengatakan "KALU KITO PISAH, IBU SAMO BAPAK KAU KUBUNUH"
- Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat kabar dari Saksi MILA HARTATI Bin HARTOYO yang merupakan sepupu dari Saksi LATIFATUN NI'MAH bahwa Saksi LATIFATUN NI'MAH sudah mengurus akta perceraian pernikahan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi LATIFATUN NI'MAH melalui telepon, namun Saksi LATIFATUN NI'MAH tidak mengangkat telepon Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang Terdakwa ambil dibelakang rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menuju

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi M. NUR SAHID dan Saksi SUHARTINI yang merupakan orang tua dari Saksi LATIFATUN NI'MAH yang beralamat di Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 06 Dusun III Desa Telang Karya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin;

- Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi M. NUR SAHID dan Saksi SUHARTINI, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah yang mana pada saat itu dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa berjalan menuju kearah teras depan rumah dan bertemu dengan Saksi LATIFATUN NI'MAH, Saksi M. NUR SAHID, Saksi SUHARTINI, dan Saksi MARTAWI yang pada saat itu sedang berkumpul, lalu Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pedang samurai kearah wajah, tangan bagian kanan, dan bagian dada Saksi M. NUR SAHID, sehingga Saksi M. NUR SAHID terjatuh dan Terdakwa mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pedang samurai sebanyak 4 (empat) kali kearah punggung Saksi M. NUR SAHID, kemudian Saksi SUHARTINI berlari kearah rumah orang tua Saksi SUHARTINI untuk menghindari kejadian tersebut, lalu Terdakwa mengejar Saksi SUHARTINI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang samurai kearah pergelangan tangan Saksi SUHARTINI sehingga Saksi SUHARTINI terjatuh dan Terdakwa mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pedang samurai kearah kepala dan bahu Saksi SUHARTINI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/04/VER/V/2024/Sukarami pada tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA SIHALOHO, M.Ked.(For), Sp.FM. NIP. 198112262014122001 selaku dokter yang memeriksa, Saksi SUHARTINI mengalami kondisi tampak sakit berat, terdapat luka bacok pada kepala sisi kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah dan terdapat putus ruas ibu jari pertama tangan kiri akibat kekerasan tajam;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/576/VR/PKM.TJT/V/2024 pada tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. ZULIA NAVIRA. NRPTT. 06.1.021.123 selaku dokter yang memeriksa, Saksi MOH NUR SAHID Bin SUNTI mengalami bekas luka gores dibibir atas sebelah kanan, bekas goresan dibagian lengan kanan, bekas lebam dibagian lengan kanan, bekas gores pada tangan kanan bagian atas;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHARTINI BINTI SUYOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
  - Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa Saksi dapat mengenal Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa menikah dengan anak Saksi bernama **Latifatun Ni'mah**, namun saat ini sudah bercerai;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi yang beralamat Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 006 Dusun III Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pedang samurai untuk melakukan pembacokan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan besi stanlis berukuran panjang 1 (satu) meter bergagang kayu dan bersarung kayu yang dibalut dengan kain hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi bernama **Moh. Nur Sahid**, anak Saksi bernama **Latifatun Ni'mah** dan anaknya serta **Sdr. Martawi** sedang duduk – duduk dan mengobrol di teras depan rumah Saksi;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tiba – tiba keluar dari dalam rumah Saksi melalui pintu depan dan langsung menuju ke teras depan rumah Saksi dengan memegang 1 (satu) bilah pedang samurai, lalu Terdakwa menyerang **Sdr. Moh. Nur Sahid** dengan cara mengayunkan pedang samurai yang dipegangnya ke arah wajah dan tubuh **Sdr. Moh. Nur Sahid** beberapa kali sehingga tersungkur, kemudian **Sdr. Latifatun Ni'mah** berkata kepada Saksi "*Bu Berlari*", sehingga Saksi berlari menuju ke rumah orang tua Saksi, namun Terdakwa mengejar Saksi dan membacok Saksi di bagian pergelangan tangan Saksi sehingga Saksi terjatuh, lalu Saksi berteriak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta tolong, kemudian ketika posisi Saksi terjatuh Terdakwa membacok Saksi beberapa kali sehingga mengenai kepala, bahu dan ibu jari Saksi hingga putus, setelah itu **Sdr. Martawi** langsung merangkul tubuh Terdakwa supaya tidak menyerang Saksi lagi dan tetangga Saksi datang membantu mengamankan Terdakwa, lalu Saksi dan **Sdr. Moh. Nur Sahid** dibantu oleh keluarga pergi ke rumah Bidan untuk mengobati luka – luka Saksi dan **Sdr. Moh. Nur Sahid**, namun Bidan menyarankan untuk membawa Saksi ke rumah sakit Palembang, selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan patah tulang pada bagian pergelangan tangan Saksi, luka di bagian kepala, luka di bagian bahu dan ibu jari tangan sebelah kiri Saksi putus sehingga Saksi mengalami kesulitan dalam bekerja;
- Bahwa atas kejadian tersebut total biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan Saksi dan **Sdr. Moh. Nur Sahid** sekitar kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan keluarga Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada ancaman oleh Terdakwa terhadap Saksi melalui isi chat anak Saksi bernama **Latifatun Ni'mah** yang menerangkan jika Terdakwa kehilangan istri dan anaknya, maka istrinya harus kehilangan orang tuanya;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa dan Saksi sudah ada perdamaian;
- Bahwa benar, surat tersebut merupakan Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi; (*Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi yang terlampir di dalam berkas perkara*)
- Bahwa Terdakwa menikah dengan **Sdri. Latifatun Ni'mah** kurang lebih sudah satu setengah tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa sempat tinggal bersama dengan **Sdri. Latifatun Ni'mah**, kemudian setelah **Sdri. Latifatun Ni'mah** hamil 4 (empat) bulan **Sdri. Latifatun Ni'mah** tinggal bersama Saksi, namun sampai dengan **Sdri. Latifatun Ni'mah** melahirkan dan anaknya sudah berumur 6 (enam) bulan, Terdakwa tidak ada mengunjungi **Sdri. Latifatun Ni'mah**;
- Bahwa yang meminta perceraian antara Terdakwa dengan **Sdri. Latifatun Ni'mah** adalah **Sdri. Latifatun Ni'mah** sendiri selaku istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MOH. NUR SAHID BIN SUNTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa Saksi dapat mengenal Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa menikah dengan anak Saksi bernama **Latifatun Ni'mah**, namun saat ini sudah bercerai;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi yang beralamat Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 006 Dusun III Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pedang samurai untuk melakukan pembacokan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan besi stanlis berukuran panjang 1 (satu) meter bergagang kayu dan bersarung kayu yang dibalut dengan kain hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, saat itu Saksi sedang duduk – duduk dan mengobrol sambil bermain handphone di teras depan rumah Saksi bersama dengan istri Saksi bernama **Suhartini**, anak Saksi bernama **Latifatun Ni'mah** dan anaknya serta **Sdr. Martawi**;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tiba – tiba keluar dari dalam rumah Saksi melalui pintu depan dan langsung menuju ke teras depan rumah Saksi dengan memegang 1 (satu) bilah pedang samurai, lalu Terdakwa menyerang Saksi dengan cara mengayunkan pedang samurai yang dipegangnya ke arah wajah, tangan kanan, dan juga dada Saksi sehingga Saksi tersungkur, kemudian pada saat Saksi tersungkur Terdakwa kembali membacok punggung Saksi sebanyak 4 (empat) kali, lalu saat itu **Sdri. Suhartini** berusaha melarikan diri, namun Terdakwa mengejar **Sdri. Suhartini** sedangkan Saksi saat itu masih tersungkur sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai **Sdri. Suhartini**, selanjutnya Saksi berusaha mendekati **Sdri. Suhartini** dan Saksi melihat **Sdri. Suhartini** sudah terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi dibantu oleh keluarga langsung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa **Sdri. Suhartini** pergi ke rumah Bidan untuk mengobati luka – luka Saksi dan **Sdri. Suhartini**, namun Bidan menyarankan untuk membawa **Sdri. Suhartini** ke rumah sakit Palembang, selanjutnya Saksi membawa **Sdri. Suhartini** ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang untuk mendapatkan perawatan dan setelah Saksi pulang, Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa berhasil diamankan oleh **Sdr. Martawi** bersama dengan warga yang datang ke tempat kejadian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar dan luka lecet di bagian lengan tangan kanan, luka lecet di bagian dada, memar di bagian punggung, luka gores di bagian bibir atas kanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut total biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan Saksi dan **Sdri. Suhartini** sekitar kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan keluarga Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa dan Saksi sudah ada perdamaian;
- Bahwa benar, surat tersebut merupakan Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi; (*Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi yang terlampir di dalam berkas perkara*);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **DJOKO ARIANTO BIN SUYOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap kakak kandung Saksi bernama **Suhartini** dan suaminya bernama **Moh. Nur Sahid**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Korban **Suhartini** dan Korban **Moh. Nur Sahid** yang beralamat Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 006 Dusun III Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri Korban **Suhartini** dan Korban **Moh. Nur Sahid** dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pedang samurai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan besi stanlis berukuran panjang 1 (satu) meter bergagang kayu dan bersarung kayu yang dibalut dengan kain hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri Korban **Suhartini** dan Korban **Moh. Nur Sahid**, dikarenakan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut terjadi dikarenakan saat itu Saksi sedang berada di Palembang, kemudian Saksi ditelepon oleh keluarga Saksi yang memberitahukan kepada Saksi jika Korban **Suhartini** dibacok oleh Terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut, Saksi pun langsung berangkat menuju pulang ke rumah, selanjutnya ketika Saksi sampai di jalan depan rumah Saksi melihat banyak warga dan Terdakwa telah diamankan oleh warga, sedangkan Korban **Suhartini** sudah dibawa ke rumah sakit di Palembang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Latifatun Ni'mah Binti Sarno Riadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap orang tua Saksi bernama **Moh. Nur Sahid** dan **Suhartini**;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi yang beralamat Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 006 Dusun III Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pedang samurai untuk melakukan pembacokan terhadap diri Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan besi stanlis berukuran panjang 1 (satu) meter bergagang kayu dan bersarung kayu yang dibalut dengan kain hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** dikarenakan saat itu Saksi berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tiba – tiba keluar dari dalam rumah Saksi melalui pintu depan dan langsung menuju ke teras depan rumah dengan memegang 1 (satu) bilah pedang samurai, lalu Terdakwa menyerang Korban **Moh. Nur Sahid** dengan cara mengayunkan pedang samurai yang dipegangnya ke arah wajah dan tubuh Korban **Moh. Nur Sahid** beberapa kali sehingga tersungkur, kemudian saat itu Saksi berkata kepada Korban **Suhartini** “*Bu Berlari*”, sehingga Korban **Suhartini** berlari menuju ke arah rumah nenek Saksi dan Saksi pun mengikuti Korban **Suhartini**, namun Terdakwa mengejar Korban **Suhartini** dan membacoknya sehingga mengenai di bagian pergelangan tangan, kepala, bahu dan ibu jari Korban **Suhartini** hingga putus;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** dikarenakan Terdakwa tidak terima dicerai oleh Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi ada ancaman dari Terdakwa kepada Saksi melalui pesan WhatsApp yang mengatakan jika Terdakwa berpisah dengan Saksi maka orang tua Saksi harus mati;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang emosian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bantuan dari keluarga Terdakwa untuk biaya pengobatan Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa saat ini hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa baik – baik saja;
- Bahwa alasan Saksi menceraikan Terdakwa dikarenakan Saksi ditinggal oleh Terdakwa selama Saksi hamil 4 (empat) bulan sampai melahirkan dan sampai umur anak Saksi 6 (enam) bulan Terdakwa juga tidak pernah menemui Saksi;
- Bahwa benar, isi pesan chat WhatsApp tersebut merupakan isi pesan chat WhatsApp dari Terdakwa kepada Saksi saat itu; (*isi pesan chat WhatsApp dari Terdakwa kepada Saksi yang terlampir di dalam berkas perkara*)
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah resmi bercerai;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dianiaya oleh Terdakwa selama Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut tapi Saksi berharap Terdakwa tetap dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah meninggalkan Saksi sebaliknya Terdakwa mengajak Saksi untuk tinggal bersama namun tidak diperbolehkan, pada saat Saksi melahirkan, Terdakwa ingin melihat Saksi namun diajak ribut oleh keluarga Saksi. Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. **Martawi Bin Kasmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap diri **Sdr. Moh. Nur Sahid** dan **Sdri. Suhartini**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** yang beralamat Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 006 Dusun III Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pedang samurai untuk melakukan pembacokan terhadap diri Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini**;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan besi stanlis berukuran panjang 1 (satu) meter bergagang kayu dan bersarung kayu yang dibalut dengan kain hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah Korban dengan posisi membawa sebilah pedang yang mana pedang tersebut telah tercabut dari sarungnya, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah depan teras rumah Korban dimana tempat kami bersantai dan mengobrol, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di depan teras rumah, tiba – tiba Terdakwa langsung membacok Korban **Moh. Nur Sahid** yang saat itu dalam posisi duduk sedang memainkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone miliknya dan mengenai bahu dan lengan Korban **Moh. Nur Sahid**, kemudian setelah membacok Korban **Moh. Nur Sahid**, lalu Saksi melihat Terdakwa langsung mengejar Korban **Suhartini**, selanjutnya Terdakwa langsung membacok Korban **Suhartini** dan mengenai pergelangan tangannya sehingga Korban **Suhartini** pun terjatuh, kemudian Terdakwa kembali membacok Korban **Suhartini** dan mengenai kepala, bahu serta jari jempol kiri Korban **Suhartini** hingga terputus;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, saat itu Saksi bersama dengan Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** sedang bersantai mengobrol di depan teras rumahnya dan saat itu Saksi sambil menggendong anak dari **Sdri. Latifatun Ni'mah** yang berusia 6 (enam) bulan, sedangkan **Sdri. Latifatun Ni'mah** berada di ruang tamu;
- Melihat kejadian tersebut Saksi pun berusaha melerai dengan cara memeluk badan Terdakwa dan langsung mengambil sebilah pedang samurai yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Saksi pun langsung berteriak minta tolong dan warga sekitar pun datang ke tempat kejadian serta berhasil mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap diri orang tua istri Terdakwa yang bernama **Moh. Nur Sahid** dan **Suhartini**;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** yang merupakan mertua Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa dipisahkan dengan istri Terdakwa bernama **Latifatun Ni'mah**;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** yang beralamat Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 006 Dusun III Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pedang samurai untuk melakukan pembacokan terhadap diri Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini**;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan besi stanlis berukuran panjang 1 (satu) meter bergagang kayu dan bersarung kayu yang dibalut dengan kain hitam tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membacok Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini**;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pedang samurai yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** dengan cara membeli di online seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai koleksi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) bilah pedang samurai yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tajam dan dapat melukai orang lain;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar jika istri Terdakwa sudah mengurus surat (akta) perceraian pernikahan Terdakwa dengannya, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berusaha mengkonfirmasi hal tersebut kepada **Sdri. Latifatun Ni'mah**, namun telepon Terdakwa tidak dijawabnya dan Terdakwapun merasa emosi, kemudian Terdakwa pun pergi menuju rumah Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** tempat **Sdri. Latifatun Ni'mah** tinggal dengan membawa 1 (satu) bilah pedang samurai yang sebelumnya Terdakwa ambil dari belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini**, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** melalui pintu belakang yang mana saat itu dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah teras depan rumah dan melihat Korban **Moh. Nur Sahid** bersama dengan Korban **Suhartini** sedang duduk – duduk, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pedang samurai yang Terdakwa bawa dan langsung membacok Korban **Moh. Nur Sahid** terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa melihat Korban **Suhartini** tiba – tiba langsung berlari dan Terdakwa pun langsung mengejarnya serta membacoknya;
- Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan **Sdri. Latifatun Ni'mah**, Terdakwa pernah tinggal di rumah Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** yang tidak lain adalah mertua Terdakwa, namun Terdakwa tidak betah dikarenakan Terdakwa sering kena marah oleh mereka;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



- Bahwa Terdakwa sering dimarahi oleh mertua Terdakwa dikarenakan awalnya 2 (dua) bulan setelah menikah dengan **Sdri. Latifatun Ni'mah**, Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa di Lubuk Linggau, namun saat itu Terdakwa lupa pamit dengan mertua Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini antara Terdakwa dengan Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** sudah ada perdamaian;
- Bahwa ada bantuan biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini**;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah pedang samurai kepada Korban **Moh. Nur Sahid** dan Korban **Suhartini** secara tidak terarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **MUROBIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap diri Korban **Suhartini** dan Korban **Moh. Nur Sahid** yang merupakan orang tua dari istri Terdakwa bernama **Latifatun Ni'mah**, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa juga pernah dianiaya oleh keluarga **Sdr. Latifatun Ni'mah**;
- Bahwa Saksi mengetahui jika **Sdri. Latifatun Ni'mah** telah bercerai dengan Terdakwa, namun gugatan cerai tersebut bukan berasal dari keinginan **Sdri. Latifatun Ni'mah** sendiri namun dari orang tua **Sdri. Latifatun Ni'mah**;
- Bahwa **Sdri. Latifatun Ni'mah** sering dijemput oleh orang tuanya dan tanpa izin dari Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Korban **Suhartini** dan Korban **Moh. Nur Sahid** untuk biaya pengobatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, namun Saksi tinggal satu dusun dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi agar Terdakwa dan **Sdri. Latifatun Ni'mah** tidak bercerai, lalu Saksi pergi ke Kepala Desa untuk meminta bantuan menengahnya namun tetap tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pergi ke rumah Korban **Suhartini** dan Korban **Moh. Nur Sahid** yang tidak lain adalah mertua Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa belum bercerai dengan **Sdri. Latifatun Ni'mah**, namun saat itu masih dalam proses perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian tersebut orang tua dari **Sdri. Latifatun Ni'mah** mengalami luka – luka;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah warga, namun Saksi juga mengetahui pada saat itu ada keluarga dari Korban yang melindas tangan Terdakwa;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) bilah pedang samurai yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban **Suhartini** dan Korban **Moh. Nur Sahid** pada saat kejadian adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas kejadian ini ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban **Suhartini** dan Korban **Moh. Nur Sahid**;
- Bahwa surat perjanjian perdamaian tersebut dibuat setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum et Repertum Nomor: R/04/VER/V/2024/Sukarami pada tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA SIHALOHO, M.Ked.(For), Sp.FM. NIP. 198112262014122001 selaku dokter yang memeriksa, Saksi SUHARTINI Binti SUYOTO mengalami kondisi tampak sakit berat, terdapat luka bacok pada kepala sisi kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah dan ruas ibu jari pertama ibu jari tangan kiri putus akibat kekerasan tajam. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang perempuan, warga negara Indonesia dengan kondisi tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka bacok pada kepala sisi kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah dan ibu jari kiri akibat kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan tindakan dan diperbolehkan pulang dan selanjutnya rawat jalan;
- Visum et Repertum Nomor: 445/576/VR/PKM.TJT/V/2024 pada tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. ZULIA NAVIRA NRPTT. 06.1.021.123 selaku dokter yang memeriksa, Saksi MOH NUR SAHID Bin SUNTI

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



mengalami bekas luka gores dibibir atas sebelah kanan, bekas goresan dibagian lengan kanan, bekas lebam dibagian lengan kanan, bekas gores pada tangan kanan bagian atas. Kesimpulan; telah diperiksa laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, ditemukan bekas luka gores dibibir atas sebelah kanan koma bekas goresan dibagian lengan kanan koma bekas lebam dibagian lengan kanan koma bekas gores pada tangan kanan bagian atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan stainless, berukuran panjang 1 (satu) meter, bergagang kayu dan bersarung yang dibalut dengan kain hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Suhartini Binti Suyoto dan Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti di depan rumah Saksi Suhartini Binti Suyoto dan Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti yang beralamat Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 006 Dusun III Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang samurai untuk melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Suhartini Binti Suyoto, Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti, Saksi **Latifatun Ni'mah Binti Sarno Riadi** dan Anak dari Saksi Latifatun Ni'mah Binti Sarno Riadi serta Saksi Martawi Bin Kasmin sedang duduk-duduk dan mengobrol di teras depan rumah Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti;
- Bahwa Terdakwa kemudian tiba-tiba keluar dari dalam rumah melalui pintu depan dan langsung menuju ke teras depan dengan memegang 1 (satu) bilah pedang samurai, lalu Terdakwa menyerang Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti dengan cara mengayunkan pedang samurai yang dipegangnya ke arah wajah dan tubuh Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti beberapa kali sehingga tersungkur. Melihat hal tersebut, Saksi **Latifatun Ni'mah Binti Sarno Riadi** kemudian berkata kepada Saksi Suhartini Binti Suyoto "*Bu Berlari*", sehingga Saksi Suhartini Binti Suyoto berlari menuju ke rumah orang tua Saksi Suhartini Binti Suyoto, namun Terdakwa mengejar Saksi Suhartini Binti Suyoto dan membacok Saksi Suhartini Binti Suyoto di bagian pergelangan tangan sehingga Saksi Suhartini Binti Suyoto terjatuh, lalu Saksi Suhartini Binti Suyoto berteriak minta tolong. Kemudian ketika posisi Saksi Suhartini Binti Suyoto terjatuh, Terdakwa membacok Saksi Suhartini Binti Suyoto beberapa kali sehingga mengenai kepala, bahu dan ibu jari Saksi Suhartini Binti Suyoto hingga putus, setelah itu Saksi Martawi Bin Kasmin langsung merangkul tubuh Terdakwa supaya tidak menyerang lagi dan tetangga datang membantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Suhartini Binti Suyoto dan Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti dibantu oleh keluarga pergi ke rumah Bidan untuk mengobati luka-luka, namun Bidan menyarankan untuk membawa Saksi Suhartini Binti Suyoto ke rumah sakit Palembang, selanjutnya Saksi Suhartini Binti Suyoto dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suhartini Binti Suyoto mengalami luka dan patah tulang pada bagian pergelangan tangan Saksi Suhartini Binti Suyoto, luka di bagian kepala, luka di bagian bahu dan ibu jari tangan sebelah kiri Saksi Suhartini Binti Suyoto putus sehingga Saksi Suhartini Binti Suyoto mengalami kesulitan dalam bekerja, sedangkan Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti mengalami memar dan luka lecet di bagian lengan tangan kanan, luka lecet di bagian dada, memar di bagian punggung, luka gores di bagian bibir atas kanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut total biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan Saksi Suhartini Binti Suyoto dan Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti sekitar kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan keluarga Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian, ada ancaman oleh Terdakwa kepada Saksi **Latifatun Ni'mah Binti Sarno Riadi** yang menerangkan jika Terdakwa kehilangan istri dan anaknya, maka istrinya harus kehilangan orang tuanya;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan besi stanlis berukuran panjang 1 (satu) meter bergagang kayu dan bersarung kayu yang dibalut dengan kain hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/04/VER/V/2024/Sukarami pada tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA SIHALOHO, M.Ked.(For), Sp.FM. NIP. 198112262014122001 selaku dokter yang memeriksa, Saksi SUHARTINI Binti SUYOTO mengalami kondisi tampak sakit berat, terdapat luka bacok pada kepala sisi kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah dan ruas ibu jari pertama ibu jari tangan kiri putus akibat kekerasan tajam. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang perempuan, warga negara Indonesia dengan kondisi tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka bacok pada kepala sisi kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah dan ibu jari kiri akibat kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan tindakan dan diperbolehkan pulang dan selanjutnya rawat jalan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/576/VR/PKM.TJT/V/2024 pada tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. ZULIA NAVIRA NRPTT. 06.1.021.123 selaku dokter yang memeriksa, Saksi MOH NUR SAHID Bin SUNTI mengalami bekas luka gores dibibir atas sebelah kanan, bekas goresan dibagian lengan kanan, bekas lebam dibagian lengan kanan, bekas gores pada tangan kanan bagian atas. Kesimpulan; telah diperiksa laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, ditemukan bekas luka gores dibibir atas sebelah kanan koma bekas goresan dibagian lengan kanan koma bekas lebam dibagian lengan kanan koma bekas gores pada tangan kanan bagian atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barangsiapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Andri Saputra Bin Gunandar** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Suhartini Binti Suyoto dan Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti di depan rumah Saksi Suhartini Binti Suyoto dan Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti yang beralamat Jalan Jembatan 7 RT. 13 RW. 006 Dusun III Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang samurai untuk melakukan pembacokan tersebut. Saat kejadian, Saksi Suhartini Binti Suyoto, Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti, Saksi Latifatun Ni'mah Binti Sarno Riadi dan Anak dari Saksi Latifatun Ni'mah Binti Sarno Riadi serta Saksi Martawi Bin Kasmin sedang duduk-duduk dan mengobrol di teras depan rumah Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti. Terdakwa kemudian tiba-tiba keluar dari dalam rumah melalui pintu depan dan langsung menuju ke teras depan dengan memegang 1 (satu) bilah pedang samurai, lalu Terdakwa menyerang Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti dengan cara mengayunkan pedang samurai yang dipegangnya ke arah wajah dan tubuh Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti beberapa kali sehingga tersungkur. Melihat hal tersebut, Saksi Latifatun Ni'mah Binti Sarno Riadi kemudian berkata kepada Saksi Suhartini Binti Suyoto "*Bu Berlari*", sehingga Saksi Suhartini Binti Suyoto berlari menuju ke rumah orang tua Saksi Suhartini Binti Suyoto, namun Terdakwa mengejar Saksi Suhartini Binti Suyoto dan membacok Saksi Suhartini Binti Suyoto di bagian pergelangan tangan sehingga Saksi Suhartini Binti Suyoto terjatuh, lalu Saksi Suhartini Binti Suyoto berteriak minta tolong. Kemudian ketika posisi Saksi Suhartini Binti Suyoto terjatuh, Terdakwa membacok Saksi Suhartini Binti Suyoto beberapa kali sehingga mengenai kepala, bahu dan ibu jari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb



Saksi Suhartini Binti Suyoto hingga putus, setelah itu Saksi Martawi Bin Kasmin langsung merangkul tubuh Terdakwa supaya tidak menyerang lagi dan tetangga datang membantu mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Suhartini Binti Suyoto dan Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti dibantu oleh keluarga pergi ke rumah Bidan untuk mengobati luka-luka, namun Bidan menyarankan untuk membawa Saksi Suhartini Binti Suyoto ke rumah sakit Palembang, selanjutnya Saksi Suhartini Binti Suyoto dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suhartini Binti Suyoto mengalami luka dan patah tulang pada bagian pergelangan tangan Saksi Suhartini Binti Suyoto, luka di bagian kepala, luka di bagian bahu dan ibu jari tangan sebelah kiri Saksi Suhartini Binti Suyoto putus sehingga Saksi Suhartini Binti Suyoto mengalami kesulitan dalam bekerja, sedangkan Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti mengalami memar dan luka lecet di bagian lengan tangan kanan, luka lecet di bagian dada, memar di bagian punggung, luka gores di bagian bibir atas kanan. Atas kejadian tersebut total biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan Saksi Suhartini Binti Suyoto dan Saksi Moh. Nur Sahid Bin Sunti sekitar kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan keluarga Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sebelum kejadian, ada ancaman oleh Terdakwa kepada Saksi Latifatun Ni'mah Binti Sarno Riadi yang menerangkan jika Terdakwa kehilangan istri dan anaknya, maka istrinya harus kehilangan orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan besi stanlis berukuran panjang 1 (satu) meter bergagang kayu dan bersarung kayu yang dibalut dengan kain hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/04/VER/V/2024/Sukarami pada tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA SIHALOHO, M.Ked.(For), Sp.FM. NIP. 198112262014122001 selaku dokter yang memeriksa, Saksi SUHARTINI Binti SUYOTO mengalami kondisi tampak sakit berat, terdapat luka bacok pada kepala sisi kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah dan ruas ibu jari pertama ibu jari tangan kiri putus akibat kekerasan tajam. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang perempuan, warga negara Indonesia dengan kondisi tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka bacok pada kepala sisi kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah dan ibu jari kiri akibat kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperbolehkan pulang dan selanjutnya rawat jalan. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/576/VR/PKM.TJT/V/2024 pada tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. ZULIA NAVIRA NRPTT. 06.1.021.123 selaku dokter yang memeriksa, Saksi MOH NUR SAHID Bin SUNTI mengalami bekas luka gores dibibir atas sebelah kanan, bekas goresan dibagian lengan kanan, bekas lebam dibagian lengan kanan, bekas gores pada tangan kanan bagian atas. Kesimpulan; telah diperiksa laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, ditemukan bekas luka gores dibibir atas sebelah kanan koma bekas goresan dibagian lengan kanan koma bekas lebam dibagian lengan kanan koma bekas gores pada tangan kanan bagian atas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat perubahan fisik pada tubuh Saksi Suhartini Binti Suyoto yaitu putus ruas jari tangan sebelah kiri, yang mengakibatkan Saksi Suhartini Binti Suyoto tidak dapat menjalankan keseharian sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan stainless, berukuran panjang 1 (satu) meter, bergagang kayu dan bersarung yang dibalut dengan kain hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa Korban dan mengakibatkan Korban mengalami cacat seumur hidup;
- Terdakwa adalah menantu Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Saputra Bin Gunandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam **dakwaan alternatif kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pedang samurai berbahan stainless, berukuran panjang 1 (satu) meter, bergagang kayu dan bersarung yang dibalut dengan kain hitam;

**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Aldima Khalik N., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)